



PUTUSAN

Nomor 153/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. FATWA HIDAYATI**, Perempuan,
tempat/tanggal lahir di Dasan Gerung, tanggal 7 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dasan Gerung RT-004/RW-000, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai Pemanding I - semula sebagai Penggugat I;
- 2. FARMI SURYA WARDANI**,
Perempuan, tempat/tanggal lahir di Dasan Gerung, tanggal 22 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Mekarsari, Lingkungan Sekaranyar RT-008/RW-000, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai Pemanding II - semula sebagai Penggugat II;
- 3. WAHIDATUL HADANIAH**, Perempuan,
tempat tanggal lahir di Lombok Timur, tanggal 17 September 1998, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tereng RT-000/RW-000, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai Pemanding III - semula sebagai Penggugat III;
Dalam hal ini Pemanding I sampai dengan Pemanding III semula sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat III memberikan kuasa kepada M. ALI SATRIADI, SH. Advokad yang berkantor

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada “ Law Office M. Ali Satriadi, S.H. & Partner
Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum “
yang beralamat di Jalan Gang Mawar, Lingkungan
Seruni, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok
Timur, Nusa Tenggara Barat, Email:
alimasadi035@gmail.com, Handphone:
085338789320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Maret 2023 Nomor
12/SK.Pdt.G.I.W.M&P/III/2023 yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Selong tanggal 10 Maret 2023 Nomor
183/HK/HT.08.01.SK/3/2023/PN.Sel, sebagai **Para
Pembanding - semula Para Penggugat**;

I a w a n :

- 1. MUHARIP alias AMAQ RIANDANI**, Laki-laki,
lahir di Dasan Gerung, tanggal 1 Juni 1968 (\pm 55
tahun), agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di Dasan Gerung, Desa Tirtanadi,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-
NTB, sebagai Terbanding I - semula sebagai
Tergugat I;
- 2. SOHRIAH alias INAQ RIANDANI**,
Perempuan, lahir di Dasan Gerung, tanggal 1 Juli
1972 (\pm 51 tahun), agama Islam, pekerjaan
petani/pekebun, bertempat tinggal di Dasan
Gerung, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai Terbanding
II - semula sebagai Tergugat II, yang dalam hal ini
Terbanding I dan Terbanding II - semula Tergugat I
dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada
MUNADI,SH..C.L.A. Pekerjaan Advokat, Legal
Auditor, berkantor pada “ MUNADI & PARTNER “

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



beralamat di Kumbang Selatan, Desa Kumbang,
Kecamatan Masbagik (83661), Kabupaten Lombok
Timur - NTB, Email : munadimsclaw@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
09/Pdt/M.Adv/VII.2023 tanggal 12 Juni 2023, yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Selong Nomor
288/HK.HT.08.01.SK/6//2023/PN.Sel tanggal 12
Juni 2023, sebagai **Para Terbanding - semula
Para Tergugat ;**

3. SAP alias AMAQ HULIADI, Laki-laki, lahir
tanggal 31 Desember 1964, agama Islam,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun
Tripas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Turut
Terbanding - semula Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat Nomor 153/PDT/2023/PT MTR. tanggal 18 September 2023
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 18 September 2023 Nomor
153/PDT/2023/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Agustus 2023, terhadap Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 Nomor 12/SK.Pdt.G.I.W.M&P/III/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Maret 2023 Nomor 183/HK/HT.08.01.SK/3/2023/PN.Sel mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 39/PDT.BD/2023/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/Pdt/M.Adv/VI/.2023 tanggal 12 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 288/HK.HT.08.01.SK/6//2023/PN.Sel tanggal 12 Juni 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Agustus 2023 sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat tanggal 24 Agustus 2023 telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 1 September 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 31 Agustus 2023 ;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding meskipun diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Kuasa Para

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding – semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I dan Terbanding II - semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 September 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 6 September 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 16 Agustus 2023;

Dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Hukum mengabulkan Gugatan Para Penggugat (Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II (Terbanding I dan II) yang menguasai setengah dari 3.094 M2 (1500 M2) tanah milik Almarhum JAMIDIN yang terletak di Subak Tirpas Desa Tirtanadi (Dulu Bernama Desa Korleko) Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : pecahannya;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Megawati;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Rafi'in;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Pahriah;

Adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan/atau perbuatan melawan Hukum;

3. Menghukum Terbanding I dan II (Tergugat I dan II) untuk membayar

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil kepada Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde);

4. Menghukum Tergugat I dan II/Terbanding I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya bilamana tidak mau mengembalikan tanah milik Jamidin (orangtua Pembanding/Para Penggugat) kepada Pembanding/Para Penggugat atau Terbanding I dan II lalai menjalankan putusan ini;

Dan atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 16 Agustus 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkara aquo dengan amar putusan :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.385.000,00-(dua juta tigaratus delapanpuluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa mengenai amar putusan nomor 1 tersebut diatas Pengadilan Tingkat Pertama memberikan pertimbangan pada pokoknya : *oleh karena tuntutan pokok dari gugatan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa hanya bersifat declaratoir, maka dengan tujuan untuk menjamin dapat dilaksanakannya eksekusi atas tuntutan Para Penggugat nantinya apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil dalam bentuk gugatan Para*

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur (obscure libel) karena tidak jelas petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan pertimbangan :

Menimbang bahwa sebagaimana dalam bukunya M.Yahya Harahap,SH. Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa suatu surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil harus memenuhi syarat formulasi gugatan yaitu mengandung fundamentum petendi (posita) dan petitum dimana yang harus dirumuskan dalam surat gugatan adalah :

1. dialamatkan ke Pengadilan Negeri sesuai kompetensi relatif;
2. diberi tanggal;
3. ditandatangani Penggugat atau Kuasanya;
4. identitas para pihak;
5. fundamentum petendi (peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan);
6. petitum gugatan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempermasalahkan poin 1 sampai dengan poin 4 karena sudah jelas dalam surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, dan yang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding cermati adalah poin 5 dan 6 sehubungan surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan fundamentum petendi adalah rumusan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan/tuntutan yang harus menjelaskan/merumuskan peristiwa hukum, yang harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Menimbang fundamentum petendi juga harus menjelaskan dengan jelas, memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga fundamentum petendi mengandung unsur :

1. dasar hukum (rechtelijke grond);

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



2. dasar fakta (feitlijke grond);

Menimbang bahwa syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum gugatan sehingga supaya suatu surat gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka surat gugatan harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok-pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi yang jelas, menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat **yang harus dinyatakan dan dibebankan** kepada Tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan **untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kedua belah pihak;**

Menimbang bahwa dalam beberapa teori hukum acara perdata disebutkan bahwa hal yang menyebabkan/mengakibatkan gugatan kabur karena cacat formil antara lain :

1. posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan demikian tidak memenuhi asas jelas dan tegas;
2. tidak jelas obyek yang disengketakan :
 - tidak menyebut letak lokasi;
 - tidak jelas batas, ukuran dan luas;
 - tidak ditemukan obyek sengketa (Putusan MA RI No.1149 K/Sip/1975);
3. penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang bahwa membaca dan mempelajari berkas perkara aquo beserta bukti-bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa fundamentum petendi yang mengandung unsur : 1. dasar hukum (rechtelijke grond) dan 2. dasar fakta (feitlijke grond) dalam surat gugatan Para pembanding semula Para Penggugat telah terpenuhi karena Para Pembanding semula Para Penggugat dalam posita surat

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya telah menguraikan secara jelas, terang dan cermat dasar hukum dan dasar fakta obyek sengketa, sehingga fundamentum petendi gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sudah memenuhi asas jelas dan tegas;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang bersifat declaratoir dengan mohon pada Pengadilan agar obyek sengketa “dinyatakan”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana dalam bukunya M.Yahya Harahap,SH. diatas bahwa dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat sudah menguraikan petitumnya dalam akhir gugatan dengan jelas dan tegas tidak bertentangan dengan uraian fundamentum petendi/posita gugatan supaya obyek sengketa **dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat dan/atau hukuman kepada Tergugat;**

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung 2008 disebutkan bahwa “Suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri” dan “Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut” sehingga dari buku II tersebut sudah jelas yang menyatakan suatu putusan non eksekutabel adalah Ketua Pengadilan Negeri bukan Majelis Hakim yang berasumsi suatu gugatan dengan petitum yang bersifat declaratoir akan mengakibatkan putusan yang non eksekutabel;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan petitum yang bersifat declaratoir tidak menyebabkan surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat cacat formil sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 16 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-6 bukan P-1 s/d P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu : Ramla Hadi, Ahmar, Imanullah;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membantah dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat juga mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda T1,2-I dan T1,2-II dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan : Nasrun, Muhrap, dan saksi Mawardi tidak disumpah;

Menimbang bahwa saksi Ramla Hadi menerangkan orang tua Jamidin adalah Ismail dan Inaq Rapi'in yang mempunyai 7 (tujuh) anak : Amaq Rapiin, Haji Sabri alias Amaq Hasanah, Ripaah, Amaq Pahriah, Jamidin, Mustarep, sehingga hubungan Jamidin dengan Amaq Pahriah adalah saudara kandung dan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah keponakan Amaq Pahriah keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi Ahmar;

Menimbang bahwa saksi Ahmar menerangkan tahu mengenai gadai tanah seluas 30 are milik Jamidin ke Amaq Huliadi karena saksi sebagai perantaranya waktu itu harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jangka waktu gadai 8 tahun baru boleh ditebus, saksi dan juga Kadus Tereng yang menyaksikan proses gadai tersebut dan tahun-tahun selanjutnya Jamidin meminta ke Amaq Huliadi menaikkan harga gadai dengan tambahan waktu tebus gadai selama 13 tahun;

Menimbang bahwa masih dari keterangan saksi Ahmar, **pada gadai tahap selanjutnya Amaq Huliadi minta dibuatkan kuitansi sehingga dibuatlah kuitansi yang mana saksi Ahmar ikut tanda tangan;**

Menimbang bahwa saksi Ahmar juga menerangkan Amaq Pahriah pernah mendatangi saksi untuk menanyakan terkait jual beli tanah obyek sengketa antara Jamidin dengan Amaq Huliadi seharga Rp30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) sehubungan ada surat wasiat dari orang tua Jamidin (ibunya/inaq Rapi'in) yang diperlihatkan Amaq Pahriah yang pada pokoknya tidak setuju tanah ini dijual, digadaikan, dihibahkan, diwakafkan tanpa sepengetahuan keluarga kepada siapapun;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



Menimbang bahwa karena ada surat wasiat tersebut, dan keluarga Jamidin (istri dan anak-anaknya) tidak tahu jual beli tanah tersebut, saksi menyaksikan **surat jual beli tanah obyek sengketa antara Jamidin dengan Amaq Huliadi (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) langsung dicabut oleh Kepala Desa** dan saksi Ahmar menanyakan kepada Amaq Huliadi (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) bagaimana kelanjutannya dan dijawab Amaq Huliadi (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) : **kembali pada akad semula yaitu gadai tebus (bukti P-6)** dan tanah masih tetap dikerjakan Amaq Huliadi (Turut Terbanding semula Turut Tergugat);

Menimbang bahwa keterangan saksi Ahmar bersesuaian dengan bukti P-6 dan P-1 dimana Turut Terbanding semula Turut Tergugat membuat surat pernyataan yang mengakui pernah ada jual beli obyek tanah milik Jamidin akan tetapi Turut Terbanding semula Turut Tergugat selanjutnya dalam bukti P-1 telah membatalkan surat jual beli atas tanah seluas ± 3.094 M2 milik Jamidin;

Menimbang bahwa karena berdasarkan keterangan saksi Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik Jamidin, dengan demikian sebidang tanah pertanian (sawah) yang tercatat dalam Buku DHKP (Daftar Himpunan Pajak & Pembayaran) sejak tahun 1996 (DHKP Desa Korleko) sampai dengan sekarang (DHKP Desa Tirtanadi) dengan Nomor : 3438 NOP : 018.0008-0 atas nama Jamidin seluas 3.094 M2 yang terletak di Subak Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Megawati;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Rafi'in;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Pahriah;

adalah sah milik almarhum Jamidin (orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat) secara utuh, maka **petitum poin 3 gugatan Para Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa bukti P-6 didukung dengan bukti P-1 bahwa antara

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamidin dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat (Amaq Huliadi) menyepakati untuk membatalkan surat jual beli sebidang tanah sawah seluas \pm 3.094 M2 milik Jamidin dan kembali ke akad gadai tebus;

Menimbang bahwa saksi Imanullah menerangkan tahu karena cerita dari Amaq Huliadi (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) yang menggarap obyek sengketa atas dasar gadai dan saksi tahu Amaq Huliadi menggarap sampai akhir tahun 2014;

Menimbang bahwa saksi Para Terbanding semula Para Tergugat bernama Nasrun yang menjabat Kepala Kampung/Kadus menerangkan sekitar bulan Nopember 2008 pernah disuruh membuat surat jual beli (bukti T1,2-II) antara Amaq Pahriah dengan Amaq Huliadi (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) di kantor desa dengan harga Rp30.000.000,-(tigapuluh juta rupiah) luas 30 are (\pm 3.094 M2) dan setelah jual beli tanah dikuasai dan dikerjakan Amaq Pariah tahun 2016;

Menimbang bahwa saksi Nasrun juga menerangkan tahun 2007 ada jual beli tanah antara Jamidin dengan Amaq Huliadi dan tahun 2008 jual beli antara Amaq Huliadi dengan Amaq Pahriah tanpa dihadiri Ramla Hadi dan saksi Nasrun tahu ada uang Ramla Hadi dipakai Amaq Pahriah untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang bahwa saksi Para Terbanding semula Para Tergugat yang bernama Muhrap juga menerangkan tidak hadir waktu jual beli obyek tanah seluas \pm 3.094 M2 antara Amaq Pahriah dengan Amaq Huliadi seharga Rp30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) tapi ikut tanda tangan dalam jual beli tersebut sebagaimana bukti T.1,2-II;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan bukti keterangan saksi yang dipermasalahkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah tanah milik almarhum Jamidin (orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat) seluas setengah dari \pm 3.094 M2 (\pm 1500 M2) yang terletak di Subak Tirpas, Desa Tirtanadi (dulu bernama Desa Korleko), Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : pecahannya;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Megawati;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Amaq Rafi'in;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Pahriah;

Menimbang bahwa dari surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dan jawaban dari Para Terbanding semula Para Tergugat jelas diakui para pihak yang bersengketa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas ± 1500 M2 milik Jamidin yang saat ini dikuasai Para Terbanding semula Para Tergugat obyek sengketa mana telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang bahwa dalil jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat adalah menguasai obyek sengketa karena Amaq Pahriah (orang tua Terbanding II semula Tergugat II) membeli dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Sap alias Amaq Huliadi harga Rp30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dengan bukti surat T1,2-II, akan tetapi dari keterangan saksi Para Terbanding semula Para Tergugat bernama Nasrun menerangkan **hanya disuruh membuat surat jual beli** saja (bukti T1,2-II) dan saksi Muhrap **tidak hadir dalam jual belinya** dan kedua saksi tersebut hanya ikut menandatangani surat jual beli (bukti T1,2-II);

Menimbang bahwa terhadap surat jual beli bukti T1,2-II telah dibantah oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan bukti P-1 dimana yang membuat, yang menyatakan dan menandatangani bukti P-1 adalah sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat (Amaq Huliadi) sendiri;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 telah ternyata Para Terbanding semula Para Tergugat tidak bisa menyanggahnya maka berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi diatas telah ternyata tidak ada jual beli tanah semula luas ± 3.094 M2 milik Jamidin dengan Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat (bukti T1,2-I) karena jual beli antara Jamidin dengan Amaq Huliadi (Turut Terbanding semula Turut Tergugat) telah dibatalkan dengan bukti P-6, bukti surat mana bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmar dan saksi Imanullah bahwa jual beli tersebut batal dan kembali ke akad gadai tebus (bukti P-6), dengan demikian **petitum**

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 2 gugatan Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan, Para Pembanding semula Para Penggugat menguraikan bahwa bermula dari Jamidin meminjam uang kepada Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sejak tahun 2000 s/d tahun 2007 dengan jumlah Rp30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) yang mana karena ketidak sanggupan Jamidin membayar maka timbul surat jual beli tertanggal Korleko 2 Nopember 2007 Nomor 265/14.2/1/2007 (bukti T1,2-I) dan karena ada surat wasiat dari Inaq Rapiin maka saksi Ramla Hadi berinisiatif untuk menutup hutang Jamidin ke Amaq Huliadi dengan uangnya sejumlah Rp21.500.000,- (duapuluh satu juta limaratus ribu rupiah) ditambah uang Amaq Pahriah sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta limaratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan ke Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Amaq Pahriah;

Menimbang bahwa atas pembayaran tersebut maka saksi Ramla Hadi dan Amaq Pahriah mendapat hak menggarap dari Amaq Huliadi masing-masing 1/2 dari luas tanah $\pm 3.094 \text{ M}^2$ yang digarap Amaq Huliadi yaitu sekitar luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$;

Menimbang bahwa karena saksi Ramla Hadi membantu Jamidin untuk menebus tanah yang dijualnya ke Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan menyerahkan uang Rp21.500.000,- (duapuluh satu juta limaratus ribu rupiah) sehingga terbit bukti P-6, maka saksi Ramla Hadi menggarap sekitar luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ dari Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga berdasarkan gadai tebus, dengan demikian **petitum**

poin 5 gugatan Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasar bukti P-2 tanah yang digarap saksi Ramla Hadi telah ditebus oleh istri Jamidin yang bernama Misanah sehingga sejak saat itu tanah yang dikuasai dan digarap saksi Ramla Hadi kembali kepada ahli waris Jamidin yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang bahwa bukti surat P-6 telah membatalkan jual beli tanah milik Jamidin dengan Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat (bukti T1,2-I) dan Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat kembali kepada akad gadai tebus maka berdasarkan bukti surat P-6 tersebut

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas tidak ada lagi jual beli tanah milik Jamidin dengan Amaq Huliadi sehingga bukti T1,2-II tentang Surat Pernyataan Jual Beli tanah atas nama Jamidin seluas ± 3.094 M2 antara Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan Amaq Pahriah sudah jelas-jelas dibantah oleh Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam bukti surat P-1 didukung keterangan saksi Nasrun yang hanya disuruh membuat surat jual beli bukti T1,2-II dan saksi Muhrap yang hanya ikut tanda tangan bukti T1,2-II, sehingga dengan demikian perbuatan Amaq Pahriah yang membuat surat jual beli tanah milik Jamidin antara Amaq Pahriah dengan Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga **petitum poin 4 gugatan Para Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa karena berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah terbukti tidak ada lagi jual beli antara Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan Jamidin atas tanah milik Jamidin sebagaimana bukti T1,2-I karena sudah dibatalkan dengan bukti P-6, dan bukti T1,2-II juga dibantah Amaq Huliadi/Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan bukti P-1, maka jual beli yang dilakukan Amaq Pahriah dengan Para Terbanding semula Para Tergugat atas tanah seluas ± 3.094 M2 yang terletak di Subak Tirpas, Desa Tirtanadi (dulu bernama Desa Korleko), Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas :

- sebelah Utara : jalan;
- sebelah Selatan : sawah Amaq Megawati;
- sebelah Timur : sawah Amaq Rafi'in;
- sebelah Barat : sawah Amaq Pahriah;

adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga **petitum poin 6 gugatan Para Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa karena jual beli antara Amaq Pahriah dengan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak sah dan batal demi hukum maka perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat yang menguasai setengah dari luas ± 3.094 M2 (± 1.500 M2) tanah milik Jamidin yang terletak di Subak Tirpas, Desa Tirtanadi (dulu bernama Desa Korleko), Kecamatan Labuhan Haji,

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas :

- sebelah Utara : pecahannya;
- sebelah Selatan : sawah Amaq Megawati;
- sebelah Timur : sawah Amaq Rafi'in;
- sebelah Barat : sawah Amaq Pahriah;

adalah perbuatan yang tidak benar atau perbuatan melawan hukum, dengan demikian **petitum poin 7 gugatan Para Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa dalam petitumnya Para Pembanding semula Para Penggugat mohon agar Para Terbanding semula Para Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan dalam positanya kalau tanah tersebut disewakan selama 5 tahun dari tahun 2017 s/d sekarang keuntungan yang mungkin diterima Para Pembanding semula Para Penggugat sekitar Rp2.000.000,- x 5 tahun = Rp.10.000.000,- Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan karena selama itu Para Terbanding semula Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat tidak menikmati hasil atas tanah obyek sengketa maka sudah sepatutnya Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sehingga **petitum poin 8 gugatan Para Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa karena petitum pokok gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan dan untuk menjamin terlaksananya putusan ini, Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan ini, maka **petitum poin 9 gugatan Para Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa karena dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memenuhi syarat pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBg dan dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka **petitum poin 10 gugatan Para Penggugat ditolak;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 16 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sel yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa surat jual beli yang dilakukan antara almarhum JAMIDIN dengan SAP alias HULIADI dengan Nomor Regno. 265/14.2/I/2007 tertanggal Korleko 02 November 2007, atas sebidang tanah sawah seluas ± 3.094 M2 yang terletak di Subak Tirpas, Desa Tirtanadi (dulu bernama Desa Korleko), Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Megawati;
Sebelah Timur : Sawah Amaq Rafi'in;
Sebelah Barat : Sawah Amaq Pahriah;
Adalah batal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan diganti dengan akad gadai tebus;
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pertanian (sawah) yang tercatat dalam Buku DHKP (Daftar Himpunan Pajak &

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran) sejak tahun 1996 (DHKP Desa Korleko) sampai dengan sekarang (DHKP Desa Tirtanadi) dengan Nomor: 3438, NOP: 018.0008-0 atas nama JAMIDIN seluas ± 3.094 m² (tiga ribu sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Subak Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Megawati;
Sebelah Timur : Sawah Amaq Rafi'in;
Sebelah Barat : Sawah Amaq Pahriah;

Adalah milik dari almarhum JAMIDIN (orang tua para Penggugat) yang sah secara utuh;

4. Menyatakan bahwa perbuatan almarhum Amaq Pahriah (orang tua Tergugat II/mertua Tergugat I) yang telah membuat surat jual beli antara dirinya dengan SAP alias Amaq HULIADI dengan Nomor Regno. 279/14.2/II/2008 tertanggal Korleko 08 Januari 2008, adalah perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan bahwa akad yang dilakukan antara almarhum JAMIDIN dengan almarhum Amaq Pahriah (orang tua Tergugat II/mertua Tergugat I) dan almarhum JAMIDIN dengan RAMLA HADI adalah akad gadai tebus, bukan akad jual beli;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli yang dilakukan oleh almarhum Amaq Pahriah dengan Para Tergugat, atas tanah seluas ± 3.094 M² yang terletak di Subak Tirpas, Desa Tirtanadi (dulu bernama Desa Korleko), Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Megawati;
Sebelah Timur : Sawah Amaq Rafi'in;
Sebelah Barat. : Sawah Amaq Pahriah;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai setengah dari ± 3.094 M² (± 1500 M²) tanah milik Almarhum JAMIDIN

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Subak Tirpas, Desa Tirtanadi (dulu bernama Desa Korleko), Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pecahannya;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Megawati;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Rafi'in;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Pahriah;

Adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan atau perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 yang terdiri dari CH. Retno Damayanti, SH. sebagai Hakim Ketua, Rama Jonmuliaman Purba,SH.,MH. dan Sumantono,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri M. Subari, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

Rama Jonmuli Aman Purba, S.H., M.H.

CH. Retno Damayanti, S.H.

t.t.d

Sumantono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

M. Subari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
 4. Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT MTR